



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS JATIYOSO

Alamat : Margorejo RT01/13, Jatiyoso, Karanganyar, Telp 08112638228
E-mail jatiyosopuskesmas@yahoo.com, kode pos 577785



KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIYOSO
NOMOR : 449.1 / 02.20 / TAHUN 2022

TENTANG
JENIS -JENIS PELAYANAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS JATIYOSO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu ditentukan jenis pelayanan yang disediakan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiyoso;
 - b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a tersebut di atas , perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiyoso tentang Jenis-jenis Pelayanan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah; (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat , Klinik ,Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

MEMUTUSKAN



Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATYOSO TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN.

KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang di maksud mencakup Upaya Kesehatan perorangan ,Kefarmasian,dan laboratorium maupun Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan.

KEDUA : Jenis pelayanan pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan di : Jatiyoso
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS JATYOSO



WAHYUDI WIBOWO
Penata Tingkat I
NIP.198212172010011021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
JATIIOSO
NOMOR : 449.1/02.20 TAHUN 2023
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

A. Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan Masyarakat Esential dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1. Perawatan Kesehatan Masyarakat
2. Promosi Kesehatan
3. Kesehatan Lingkungan
4. KIA-KB Bersifat UKM
5. Gizi Bersifat UKM
6. pencegahan dan pengendalian Penyakit
7. Perawatan Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

1. UKGMD
2. Kesehatan Olahraga
3. Kesehatan Kerja
4. Kesehatan Tradisional

B. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ,Tingkat Pertama Kefarmasian dan Laboratorium

Pelayanan Rawat Jalan

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum (Pengobatan umum, surat keterangan sehat dan Rujuan)
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut (Cabut gigi, Perawatan gigi, tambal gigi, pasang gigi dan pembersihan karang gigi)
3. Pelayanan KIA/KB (ANC Terpadu, KB suntik, Implan, IUD)
4. Pelayanan Konsultasi gizi
5. Pelayanan Konsultasi Sanitari
6. Pelayanan VCT
7. Pelayanan Fisioterapy
8. Imunisasi (DPT, HB-HB(Pentabio) I, II, III, Hepatitis B, Polio, MR, TD, DT, TT)
9. Pelayanan Poned
10. Pelayanan penunjang Medis
 - a. Laboratorium (Urinalisa, Hematologi, Imunologi, Tes HIV, Tes Kehamilan kimiadarah.
 - b. Kefarmasian
 - c. Elektro kardiografi (EKG)
 - d. Ultrasonografi (USG)
11. Pelayanan Rawat Inap dan UGD